



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor: 12.1.18/UN32.5/KS/2021
Nomor: 5381/UN10.F07/KS/2021

TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (16-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Mardji, M.Kes.:** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 14.12.27/UN32/KP/2018 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. :** Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, sesuai Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1604 Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono 167, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program studi sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Jurusan Teknik Mesin

- Program Studi D3 Teknik Mesin
- Program Studi D3 Mesin Otomotif
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- Program Studi S1 Teknik Mesin
- Program Studi S1 Teknik Industri
- Program Studi S2 Teknik Mesin

Jurusan Teknik Sipil

- Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- Program Studi S1 Teknik Sipil

Jurusan Teknik Elektro

- Program Studi D3 Teknik Elektro
- Program Studi D3 Teknik Elektronika
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- Program Studi S1 Teknik Elektro
- Program Studi S1 Teknik Informatika
- Program Studi S2 Teknik Elektro

Jurusan Teknologi Industri

- Program Studi D3 Tata Boga
- Program Studi D3 Tata Busana
- Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan
- Program Studi S3 Pendidikan Kejuruan
- Program Studi Program Profesi Insinyur

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program studi sebagai berikut:

Jurusan Teknik Sipil

- Program Studi S1 Teknik Sipil
- Program Studi S2 Teknik Sipil
- Program Studi S3 Ilmu Teknik Sipil

Jurusan Teknik Mesin

- Program Studi S1 Teknik Mesin
- Program Studi S2 Teknik Mesin
- Program Studi S3 Ilmu Teknik Mesin

Jurusan Teknik Pengairan

- Program Studi S1 Teknik Pengairan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Program Studi S2 Teknik Pengairan
 Program Studi S3 Teknik Sumber Daya Air
 Jurusan Teknik Elektro
 Program Studi S1 Teknik Elektro
 Program Studi S2 Teknik Elektro
 Jurusan Arsitektur
 Program Studi S1 Arsitektur
 Program Studi S2 Arsitektur Lingkungan Binaan
 Program Studi D4 Design Grafis
 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
 Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
 Program Studi S2 Perencanaan Wilayah dan Kota
 Jurusan Teknik Industri
 Program Studi S1 Teknik Industri
 Jurusan Teknik Kimia
 Program Studi S1 Teknik Kimia
 Jurusan Profesi Keiinsinyuran
 Program Studi Program Profesi Insinyur

3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.

2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran:
 - 1) Pengembangan kurikulum;
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium;
 - 3) Pelatihan tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/laboran/teknisi;
 - 4) *Credit Earning/Transfer Kredit*;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa;
 - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang;
 - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik seminar, *workshop*/pelatihan, pengelolaan jurnal dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.
 - g. Kegiatan swakelola, penggunaan dan peningkatan kepakaran, dan kegiatan penunjang lainnya antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4


PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Dr. Marji, M. Kes.
Dekan

Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
Dekan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor: 12.1.18/UN32.5/KS/2021

Nomor: 5381/UN10.F07/KS/2021

TENTANG KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (16-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Mardji, M.Kes.:** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 14.12.27/UN32/KP/2018 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. :** Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, sesuai Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1604 Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono 167, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program studi sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Jurusan Teknik Mesin

- Program Studi D3 Teknik Mesin
- Program Studi D3 Mesin Otomotif
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- Program Studi S1 Teknik Mesin
- Program Studi S1 Teknik Industri
- Program Studi S2 Teknik Mesin

Jurusan Teknik Sipil

- Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- Program Studi S1 Teknik Sipil

Jurusan Teknik Elektro

- Program Studi D3 Teknik Elektro
- Program Studi D3 Teknik Elektronika
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- Program Studi S1 Teknik Elektro
- Program Studi S1 Teknik Informatika
- Program Studi S2 Teknik Elektro

Jurusan Teknologi Industri

- Program Studi D3 Tata Boga
- Program Studi D3 Tata Busana
- Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan
- Program Studi S3 Pendidikan Kejuruan
- Program Studi Program Profesi Insinyur

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program studi sebagai berikut:

Jurusan Teknik Sipil

- Program Studi S1 Teknik Sipil
- Program Studi S2 Teknik Sipil
- Program Studi S3 Ilmu Teknik Sipil

Jurusan Teknik Mesin

- Program Studi S1 Teknik Mesin
- Program Studi S2 Teknik Mesin
- Program Studi S3 Ilmu Teknik Mesin

Jurusan Teknik Pengairan

- Program Studi S1 Teknik Pengairan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- Program Studi S2 Teknik Pengairan
- Program Studi S3 Teknik Sumber Daya Air
- Jurusan Teknik Elektro
 - Program Studi S1 Teknik Elektro
 - Program Studi S2 Teknik Elektro
- Jurusan Arsitektur
 - Program Studi S1 Arsitektur
 - Program Studi S2 Arsitektur Lingkungan Binaan
 - Program Studi D4 Design Grafis
- Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
 - Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
 - Program Studi S2 Perencanaan Wilayah dan Kota
- Jurusan Teknik Industri
 - Program Studi S1 Teknik Industri
- Jurusan Teknik Kimia
 - Program Studi S1 Teknik Kimia
- Jurusan Profesi Keinsinyuran
 - Program Studi Program Profesi Insinyur

3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.

2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran:
 - 1) Pengembangan kurikulum;
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium;
 - 3) Pelatihan tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/laboran/teknisi;
 - 4) *Credit Earning/Transfer Kredit*;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa;
 - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang;
 - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik seminar, *workshop*/pelatihan, pengelolaan jurnal dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.
 - g. Kegiatan swakelola, penggunaan dan peningkatan kepakaran, dan kegiatan penunjang lainnya antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Marji, M. Kes.
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
Dekan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA